



TAFSIR AYAT-AYAT JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH MODERN

Yupita Angriani¹ • Rafiqa Edyan Putri² • Rohimin³ • Abah Ramadlon⁴

Abstract. This study aims to examine the interpretation of the Qur'an related to buying and selling transactions, as well as their relevance in the perspective of modern Islamic economics. Buying and selling in Islam does not only include the exchange of goods or services, but also includes moral and ethical principles that must be followed so that transactions run fairly, transparently, and free from detrimental practices such as usury, gharar (uncertainty), and maysir (gambling). This study uses a thematic interpretation approach to analyze the verses that discuss buying and selling, such as those found in Surah Al-Baqarah (2:275-279), Surah An-Nisa' (4:29), and Surah Al-Mumtahanah (60:8). The results of this study indicate that the application of the principles taught in the Qur'an, such as the prohibition of usury, clarity in transactions, and avoidance of speculation, is very relevant in modern Islamic economics. This research is expected to contribute to developing a more just and sustainable economic system.

Keywords: *Tafsir, buying and selling, sharia economics, verses of the Koran, modern economics.*

©2025 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu transaksi ekonomi yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, dan dalam pandangan Islam, lebih dari sekadar pertukaran barang atau jasa. Islam melihatnya sebagai aktivitas yang mengandung dimensi moral dan etika yang sangat penting. Transaksi jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan prinsip keadilan yang tidak merugikan pihak manapun, serta bebas dari penipuan atau manipulasi. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang secara eksplisit mengatur bagaimana transaksi jual beli seharusnya dilakukan. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, meskipun jual beli pada dasarnya merupakan aktivitas ekonomi praktis, Islam menekankan agar kegiatan ini dilakukan dengan mengutamakan nilai-nilai moral, guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam setiap transaksi. Pedoman-pedoman dalam Al-Qur'an tentang jual beli bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi umat Islam. (Rahmah, 2024).

Dalam era ekonomi modern yang semakin kompleks, penerapan prinsip-prinsip jual beli yang diajarkan dalam Al-Qur'an semakin relevan. Salah satu contoh yang jelas adalah praktik ekonomi kontemporer yang melibatkan penggunaan bunga atau riba dalam transaksi

Correspondence Author
Yupita Angriani dkk
Email : yupitaangriani048@gmail.com



keuangan, yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Riba, yang dipandang sebagai praktik yang merugikan dan menindas salah satu pihak dalam transaksi, adalah hal yang secara tegas dilarang dalam Islam. Kondisi ini menjadikan penerapan ekonomi syariah dalam sistem ekonomi modern sebuah tantangan besar, terlebih ketika sistem ekonomi kapitalis yang berfokus pada keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan sosial mendominasi. Dalam ekonomi syariah, prinsip keadilan menjadi fokus utama, di mana setiap transaksi harus dilakukan dengan transparansi, kejelasan, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, pemahaman tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli sangat penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ekonomi syariah dapat diterapkan dalam dunia modern yang semakin terbuka dan terhubung (Kahfi, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan jual beli, dengan fokus pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279), Allah SWT dengan tegas membedakan antara jual beli yang sah dan riba yang diharamkan. Ayat-ayat ini memberikan batasan jelas mengenai transaksi yang diperbolehkan dan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan tafsir terhadap ayat-ayat ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem ekonomi syariah seharusnya diterapkan dalam sistem ekonomi modern, yang sering kali melibatkan transaksi dengan unsur ketidakpastian dan spekulasi berisiko tinggi. Oleh karena itu, penafsiran ayat-ayat ini perlu dilakukan tidak hanya dengan mempertimbangkan konteks sejarah, tetapi juga dengan memperhatikan tantangan ekonomi global yang dihadapi saat ini. (Fattah & Anandi, 2025).

Penelitian ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks ekonomi kontemporer. Sebagai contoh, dalam konteks larangan gharar, yang mengacu pada transaksi dengan ketidakpastian dan risiko yang tidak wajar, penerapan prinsip ini dalam ekonomi syariah dapat digunakan untuk menghindari transaksi-transaksi yang tidak jelas, seperti transaksi derivatif atau instrumen keuangan spekulatif. Begitu juga dengan larangan maysir, yang berkaitan dengan perjudian atau spekulasi tidak sehat dalam dunia ekonomi, yang dapat menjadi pedoman untuk menghindari praktik-praktik yang hanya mengejar keuntungan sesaat tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kesejahteraan jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman tafsir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan jual beli ini bukan hanya penting untuk kehidupan umat Islam, tetapi juga untuk membangun sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan, adil, dan bebas dari praktik eksloitatif yang sering ditemukan dalam ekonomi kapitalis modern. (Abdullah, 2021).

Penelitian ini akan memfokuskan diri pada tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penerapannya dalam sistem ekonomi syariah modern yang terus berkembang. Dalam hal ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterjemahkan dalam kebijakan atau sistem yang lebih relevan dengan kondisi ekonomi global saat ini. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah bagaimana tafsir terhadap ayat-ayat tersebut dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang muncul dalam masyarakat modern, seperti ketimpangan sosial, spekulasi pasar, dan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang ekonomi syariah, tetapi juga untuk memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, sesuai dengan ajaran Islam. Diharapkan, melalui tafsir yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an ini, dapat tercipta sistem ekonomi yang



tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi seluruh umat manusia. (Primadhyany, 2023).

LANDASAN TEORI

1. Tinjauan tentang Tafsir

Tafsir adalah usaha untuk mengungkap makna yang terkandung dalam teks Al-Qur'an. Secara umum, tafsir bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap teks suci ini agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tafsir dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, mulai dari tafsir tradisional yang berfokus pada makna harfiah hingga tafsir kontemporer yang mempertimbangkan konteks sosial dan perubahan zaman. Dalam konteks ekonomi, tafsir sangat penting karena dapat menghubungkan ajaran Islam dengan kondisi ekonomi saat ini, terutama dalam bidang perdagangan dan transaksi. Salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus adalah tafsir ayat-ayat yang berhubungan dengan jual beli. Dalam perspektif ekonomi syariah modern, tafsir tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan hukum Islam terkait jual beli, tetapi juga untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi yang lebih kompleks, seperti perdagangan internasional dan pasar digital. Tafsir ayat jual beli yang tepat akan memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalankan transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Tafsir kontemporer juga mempertimbangkan perkembangan ilmu ekonomi dan teknologi, yang memungkinkan prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam konteks yang lebih luas dan dinamis. Oleh karena itu, tafsir ayat-ayat jual beli dalam perspektif ekonomi syariah modern sangat relevan dengan kebutuhan ekonomi global yang berkembang pesat. Tafsir ini penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum-hukum Islam yang berlaku dalam transaksi jual beli, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan ekonomi masa kini. Dengan demikian, tafsir ayat jual beli tidak hanya berfungsi sebagai pemahaman tekstual, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam menjalankan transaksi ekonomi yang sah dan adil (Putri, 2024).

2. Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Jual beli ('bai') adalah salah satu bentuk transaksi yang paling mendasar dalam ekonomi Islam. Dalam perspektif syariah, jual beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yakni penjual dan pembeli, yang dilakukan dengan cara yang sah dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Salah satu prinsip dasar dalam jual beli menurut syariah adalah adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak mengenai objek transaksi, yakni barang yang diperjualbelikan, serta harga yang disepakati. Transaksi jual beli yang sah harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak, seperti ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat merugikan. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, jual beli tidak boleh melibatkan unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Prinsip-prinsip ini mengarah pada terciptanya transaksi yang adil, transparan, dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya, jual beli menurut syariah dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun melalui sistem yang lebih modern, seperti e-commerce atau



perdagangan berbasis digital. Dalam ekonomi syariah modern, konsep jual beli ini diperluas untuk mencakup berbagai bentuk transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk transaksi dalam perdagangan internasional, investasi syariah, dan sistem pembayaran berbasis syariah. Oleh karena itu, tafsir ayat-ayat jual beli dalam Al-Qur'an sangat penting untuk dipahami dalam konteks ekonomi syariah yang terus berkembang. Tafsir ini akan memberikan pedoman dalam menjalankan transaksi ekonomi yang tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Seiring dengan berkembangnya ekonomi global dan digital, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam jual beli juga semakin relevan dan dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Rahman, 2021).

3. Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam ekonomi syariah, semua transaksi dan kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang, di mana tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ekonomi. Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata, agar tidak hanya segelintir orang yang menikmati hasil dari aktivitas ekonomi, tetapi seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh manfaatnya. Konsep ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga meliputi aspek sosial dan etika dalam bertransaksi. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan dalam sistem ekonomi syariah harus mempertimbangkan kesejahteraan umat dan memprioritaskan kepentingan sosial di atas kepentingan individu. Seiring dengan perkembangan zaman, ekonomi syariah modern berusaha untuk mengadaptasi prinsip-prinsip syariah dengan kondisi ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam hal ini, tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan jual beli memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, ekonomi syariah modern tidak hanya berbicara tentang kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tafsir ayat-ayat jual beli dalam Al-Qur'an harus diterjemahkan dalam konteks ekonomi yang terus berkembang, agar prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam dunia bisnis yang semakin global dan digital (Tematic, 2025).

4. Tafsir Ayat-Ayat Jual Beli dalam Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana transaksi ekonomi seharusnya dilakukan dalam perspektif syariah. Salah satu ayat yang paling sering dikutip dalam konteks jual beli adalah Surah Al-Baqarah (2:275), yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini mengingatkan umat Islam bahwa jual beli adalah transaksi yang sah dan dapat diterima selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti riba. Dalam tafsir ayat ini, para



ulama menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi yang melibatkan riba harus dihindari, karena riba dianggap sebagai suatu praktik yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Tafsir ini menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam jual beli, di mana kedua belah pihak harus memperoleh manfaat yang seimbang. Selain itu, Surah An-Nisa (4:29) juga mengingatkan umat Islam agar tidak saling memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau melalui praktik penipuan. Ayat ini mengajarkan bahwa jual beli yang sah harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam tafsir kontemporer, ayat-ayat ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan sistem perdagangan yang adil dan transparan, terutama dalam konteks ekonomi syariah modern. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat menjalankan transaksi jual beli yang tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih besar bagi masyarakat. Tafsir ayat-ayat jual beli ini menjadi sangat relevan dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks, di mana transaksi dilakukan dengan cara yang lebih canggih, seperti melalui platform e-commerce dan fintech syariah (Sukmana et al., 2025).

5. Ekonomi Syariah Modern dan Perkembangan Jual Beli

Ekonomi syariah modern terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Salah satu perkembangan yang signifikan dalam ekonomi syariah adalah meningkatnya penggunaan teknologi dalam transaksi jual beli. Platform e-commerce dan fintech syariah merupakan contoh konkret penerapan prinsip-prinsip syariah dalam dunia perdagangan digital. Dalam ekonomi syariah modern, prinsip-prinsip jual beli yang adil dan transparan tetap menjadi landasan utama, namun penerapannya juga harus mempertimbangkan kemajuan teknologi dan globalisasi. Misalnya, dalam dunia perdagangan internasional, penerapan prinsip-prinsip syariah dapat membantu menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti spekulasi dan ketidakpastian. Teknologi blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk menciptakan sistem pembayaran yang transparan dan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam ekonomi syariah, seperti riba dan gharar. Dalam hal ini, tafsir ayat-ayat jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan ekonomi masa kini. Dengan demikian, tafsir ayat jual beli dalam perspektif ekonomi syariah modern tidak hanya memberikan pedoman dalam menjalankan transaksi yang sah menurut syariah, tetapi juga memungkinkan umat Islam untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi global yang semakin kompleks dan berbasis digital. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan tafsir yang relevan dengan kondisi ekonomi yang terus berubah, agar prinsip-prinsip syariah tetap dapat diterapkan dengan efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman (Huda et al., 2025).

6. Tafsir Kontemporer dalam Ekonomi Syariah

Tafsir kontemporer merupakan pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang ada pada masa sekarang. Dalam konteks jual beli, tafsir kontemporer membantu untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern yang semakin global dan berbasis teknologi. Pendekatan tafsir kontemporer



mengharuskan para ulama dan pakar ekonomi syariah untuk lebih fleksibel dalam menafsirkan ayat-ayat jual beli, agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi masa kini. Misalnya, transaksi jual beli melalui platform digital, yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti kejelasan barang, harga yang adil, dan transaksi yang bebas dari unsur riba dan gharar. Tafsir kontemporer juga melibatkan penggunaan metode-metode ilmiah dan teknologi terbaru dalam menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam transaksi yang semakin kompleks, seperti perdagangan saham syariah, fintech syariah, dan transaksi internasional. Oleh karena itu, tafsir ayat-ayat jual beli dalam perspektif ekonomi syariah modern sangat bergantung pada pendekatan kontemporer yang dapat mengakomodasi perubahan zaman, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah yang tidak berubah. Tafsir ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diadaptasi dan diterapkan dalam dunia yang semakin berkembang dan terhubung secara global (Zainuddin, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan untuk menggali makna yang lebih dalam dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli, dengan mempertimbangkan tema-tema tertentu yang relevan dalam kajian ekonomi syariah modern. Tafsir tematik memungkinkan untuk menganalisis setiap ayat dalam konteks yang lebih luas, baik dari segi bahasa, konteks sejarah, maupun prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam ayat tersebut. Pendekatan ini sangat berguna untuk menerjemahkan prinsip-prinsip ekonomi yang ada dalam Al-Qur'an agar dapat diaplikasikan dalam kondisi ekonomi saat ini, yang jauh lebih kompleks dan berkembang. Dalam hal ini, ayat-ayat yang mengatur tentang jual beli, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), akan dianalisis untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut masih relevan dan dapat diterapkan dalam praktik ekonomi syariah yang lebih aplikatif di era modern ini (Bachtiar, 2025).

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teks-teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli, serta karya-karya ilmiah yang membahas ekonomi syariah dan tafsir ekonomi. Dalam proses analisis, pemilihan ayat yang relevan menjadi langkah pertama yang penting, karena hanya ayat-ayat yang sesuai dengan tema transaksi ekonomi dan jual beli yang akan diinterpretasikan. Selanjutnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna yang terkandung dalam setiap ayat tersebut, baik dari segi bahasa, makna literal, maupun kontekstualnya. Hasil dari interpretasi ayat-ayat ini kemudian dihubungkan dengan teori-teori ekonomi syariah modern yang ada, untuk mencari keterkaitan antara prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dengan implementasinya dalam ekonomi global. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tafsir ayat-ayat jual beli, tetapi juga untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks ekonomi syariah kontemporer yang semakin relevan di dunia ekonomi global saat ini (Maulana & Safitri, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Surah Al-Baqarah (2:275-279) - Larangan Riba

Ayat 275-279 dalam Surah Al-Baqarah menjelaskan dengan tegas mengenai larangan riba dan perbedaan antara transaksi jual beli yang sah dan riba. Dalam ayat ini, Al-Qur'an

membedakan antara kegiatan jual beli yang dibolehkan dan praktik riba yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Ayat 275 menyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسْنَدِ إِذْ كَبَرُوا أَنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهُ فَلَمْ مَا سَلَفْ مُؤْمِنٌ بِأَمْرِهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Yang demikian itu adalah karena mereka mengatakan, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba'. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menegaskan bahwa riba, yang seringkali ditemukan dalam sistem keuangan konvensional, adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam karena merugikan salah satu pihak yang terlibat. Dalam konteks ekonomi syariah modern, hal ini menjadi dasar untuk mengembangkan sistem keuangan yang bebas dari riba, seperti perbankan syariah, yang mengedepankan prinsip bagi hasil dan transaksi yang adil. Surah Al-Baqarah (2:275-279) dengan jelas menyatakan larangan keras terhadap riba dan menjelaskan perbedaan mendasar antara transaksi jual beli yang sah menurut Islam dan praktik riba yang dianggap merugikan. Ayat 275 mengingatkan bahwa orang yang terlibat dalam riba tidak akan mendapatkan keuntungan yang sejati. Mereka digambarkan seolah-olah berdiri dalam kondisi yang tidak normal, seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Perumpamaan ini menunjukkan betapa besarnya kerugian yang ditanggung oleh pihak yang terlibat dalam transaksi riba. Riba dalam sistem ekonomi Islam dipandang sebagai tindakan yang merusak tatanan keadilan sosial, karena ia mengambil keuntungan dari pihak yang lebih lemah tanpa memberikan nilai tambah yang adil dalam transaksi. Hal ini berbeda dengan jual beli yang sah, yang menurut ajaran Islam, harus menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan (Ayu & Jamal, 2025).

Penting untuk dipahami bahwa ayat ini juga menegaskan bahwa mereka yang memperbolehkan riba, dengan alasan bahwa jual beli pada dasarnya tidak berbeda dengan riba, telah salah paham terhadap prinsip dasar dalam transaksi ekonomi Islam. Dalam konteks ini, Al-Qur'an secara tegas membedakan antara jual beli dan riba, meskipun keduanya melibatkan pertukaran barang atau uang. Jual beli dalam Islam didasarkan pada prinsip kesepakatan dan keadilan, di mana kedua belah pihak harus memperoleh keuntungan yang wajar dan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama. Sebaliknya, riba menindas salah satu pihak, dengan cara yang tidak adil dan menguntungkan pihak yang lebih kuat, seperti halnya praktik pinjaman berbunga yang hanya menguntungkan pemberi pinjaman dan merugikan peminjam. Dengan kata lain, riba adalah bentuk ketidakadilan yang menciptakan ketimpangan dalam hubungan ekonomi antara individu atau lembaga (Ismail, 2024).

Dalam konteks ekonomi syariah modern, larangan terhadap riba menjadi dasar yang sangat penting untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Sistem keuangan syariah, seperti yang diterapkan dalam perbankan syariah, berusaha untuk menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur riba dengan menggantinya dengan prinsip-prinsip yang adil dan transparan, seperti bagi hasil (mudharabah) atau pembiayaan berbasis kepemilikan bersama (musyarakah). Hal ini tidak hanya memastikan bahwa setiap pihak dalam transaksi mendapatkan haknya dengan adil, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ayat 275 dalam Surah Al-Baqarah tidak hanya memberikan pedoman moral dan etis, tetapi juga menjadi landasan hukum bagi sistem ekonomi yang bebas dari eksplorasi dan memberikan



manfaat yang luas bagi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam ekonomi syariah modern berupaya menciptakan sistem yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang mengutamakan kesejahteraan bersama, serta menegakkan prinsip keadilan dalam setiap transaksi (Aini & Jamal, 2024).

2. Surah An-Nisa' (4:29) - Larangan Gharar dan Penipuan

Surah An-Nisa' (4:29) mengatur tentang larangan transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar, yang sering kali terjadi dalam transaksi jual beli yang tidak jelas. Ayat ini berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ وَلَا تَصْنُدُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِيمَانِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian mengaduk-aduknya dengan jalan hakim, untuk mengambil sebagian harta orang lain dengan jalan yang salah, padahal kalian mengetahui."

Ayat ini menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap transaksi. Gharar (ketidakpastian) yang terdapat dalam transaksi dapat merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan. Dalam ekonomi syariah modern, prinsip ini diterjemahkan dalam praktik bisnis yang mengutamakan transparansi, kejelasan harga, serta syarat dan ketentuan yang jelas dalam setiap transaksi. Surah An-Nisa' (4:29) dengan tegas melarang praktik transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, yang sering kali muncul dalam bentuk transaksi jual beli yang tidak jelas. Ayat ini memperingatkan orang-orang beriman untuk tidak memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang salah dan tidak adil. Praktik gharar sering kali ditemui dalam transaksi yang tidak jelas, baik dari segi objek yang diperjualbelikan maupun ketidakjelasan syarat-syarat yang mengikat kedua belah pihak. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi, yang pada akhirnya melanggar prinsip dasar keadilan dalam Islam. Ketidakjelasan ini, jika tidak diawasi dengan baik, dapat menimbulkan penyalahgunaan dan eksplorasi yang merugikan pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, ayat ini menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh umat Islam (Primadhany, 2023).

Dalam konteks ekonomi syariah modern, larangan terhadap praktik gharar ini diterjemahkan dalam bentuk penerapan prinsip transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip ini sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia bisnis saat ini, di mana ketidakpastian seringkali terjadi dalam berbagai transaksi, baik dalam perdagangan barang, jasa, maupun dalam instrumen keuangan. Misalnya, dalam transaksi pasar saham atau derivatif, banyak ketidakpastian yang terkandung dalam produk tersebut, seperti fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Oleh karena itu, untuk menghindari gharar, setiap transaksi harus dilakukan dengan jelas, di mana semua pihak memahami dengan baik mengenai apa yang mereka jual atau beli, harga yang disepakati, serta syarat-syarat yang mengatur transaksi tersebut. Dengan demikian, setiap pihak akan terlindungi dari ketidakpastian yang merugikan mereka, dan transaksi tersebut dapat berjalan dengan adil dan transparan (Huda et al., 2025).

Penerapan prinsip ini dalam ekonomi syariah modern juga mencakup pengaturan yang jelas mengenai kontrak dan kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Kontrak yang jelas dan rinci akan mengurangi potensi perselisihan yang timbul di kemudian hari, karena kedua pihak sudah sepenuhnya memahami hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya, dalam perbankan syariah, penggunaan kontrak seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan) mencerminkan transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi. Dalam kontrak-



kontrak ini, semua syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk pembagian hasil, harus diatur dengan jelas, tanpa adanya ketidakpastian atau keraguan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, penerapan prinsip kejelasan yang diatur dalam Surah An-Nisa' (4:29) tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai landasan hukum bagi sistem ekonomi syariah yang lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan dalam dunia modern yang semakin kompleks ini (Ismail, 2024).

3. Surah Al-Mumtahanah (60:8) - Larangan Maysir (Perjudian)

Surah Al-Mumtahanah (60:8) mengatur tentang larangan maysir (perjudian) dalam transaksi ekonomi. Ayat ini berbunyi:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرُجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُنْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

Surah Al-Mumtahanah (60:8) dengan tegas mengatur bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi mereka dalam agama dan tidak mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Ayat ini menekankan pentingnya prinsip keadilan dan persaudaraan dalam interaksi sosial dan ekonomi, bahkan dengan mereka yang bukan Muslim, selama mereka tidak memusuhi umat Islam. Dalam konteks ekonomi, prinsip keadilan ini harus tercermin dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh umat Islam, baik itu dengan sesama Muslim maupun dengan pihak non-Muslim. Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, yang menggarisbawahi betapa pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi. Kejelasan dalam transaksi yang adil menjadi dasar penting dalam membangun ekonomi yang tidak merugikan pihak manapun, menghindari ketimpangan dan eksplorasi (Fattah & Anandi, 2025).

Prinsip yang terkandung dalam ayat ini memiliki implikasi yang sangat relevan dengan larangan terhadap praktik maysir atau perjudian dalam ekonomi Islam. Maysir, yang dalam konteks ekonomi merujuk pada transaksi spekulatif yang berisiko tinggi dan tidak menentu, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Surah Al-Mumtahanah. Dalam transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian tinggi, seperti dalam perjudian atau instrumen finansial yang sangat volatil, salah satu pihak dapat dengan mudah dirugikan. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang merugikan harus dihindari, karena bisa menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang tidak jelas atau mengandung risiko yang sangat besar harus dihindari dalam sistem ekonomi syariah, demi melindungi semua pihak yang terlibat dari kerugian yang tidak adil (Rahmah, 2024).

Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini dalam ekonomi syariah modern tercermin dalam pengaturan instrumen keuangan yang bebas dari spekulasi, seperti saham syariah dan pasar modal yang diawasi dengan ketat. Saham syariah, misalnya, hanya memperbolehkan perdagangan saham yang memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak terkait dengan perusahaan yang bergerak dalam sektor yang diharamkan (seperti alkohol, perjudian, atau riba). Hal ini memastikan bahwa transaksi yang terjadi di pasar modal syariah tidak mengandung unsur spekulatif yang berlebihan, yang bisa merugikan pihak yang lemah dalam transaksi. Selain itu, pasar modal syariah juga diatur dengan ketat oleh lembaga pengawas untuk memastikan bahwa semua transaksi berlangsung dengan transparansi dan keadilan. Dengan demikian, prinsip larangan maysir dalam ekonomi syariah tidak hanya berfungsi untuk menghindari perjudian, tetapi juga untuk menjaga agar pasar tetap beroperasi dalam kerangka keadilan



yang menguntungkan semua pihak dan bebas dari risiko yang tidak wajar (Ayu & Jamal, 2025).

4. Surah Al-Baqarah (2:282) - Kejelasan dalam Transaksi

Ayat ini mengatur tentang pentingnya mencatat transaksi, yang berkaitan dengan ketentuan yang jelas dalam jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak mengalami kerugian. Ayat ini berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَإِنُتُمْ بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (transaksi) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya."

Prinsip yang terkandung dalam Surah Al-Baqarah (2:282) menekankan pentingnya mendokumentasikan transaksi secara jelas dan tertulis agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks ini, pencatatan atau penulisan transaksi berfungsi sebagai alat untuk menghindari perselisihan atau ketidakjelasan yang dapat timbul di kemudian hari. Tanpa adanya dokumentasi yang jelas, kedua belah pihak mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terkait dengan syarat-syarat atau kewajiban yang ada dalam transaksi tersebut. Dalam hal ini, dokumentasi tertulis menjadi penguatan bagi keabsahan transaksi tersebut, sekaligus memberikan bukti yang sah apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, prinsip ini bukan hanya relevansi dalam konteks hukum Islam, tetapi juga sangat penting dalam menjaga keadilan dan transparansi antara pihak-pihak yang terlibat (Tematic, 2025).

Dalam ekonomi syariah modern, prinsip pencatatan transaksi ini diterapkan dengan lebih terstruktur melalui perjanjian tertulis yang mencakup hak, kewajiban, serta syarat dan ketentuan yang jelas bagi kedua belah pihak. Misalnya, dalam perbankan syariah, setiap transaksi pembiayaan atau investasi biasanya dituangkan dalam kontrak tertulis yang memuat rincian mengenai besaran dana, jangka waktu, bagi hasil, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kontrak ini juga mencakup peraturan yang memastikan bahwa transaksi tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Dengan adanya perjanjian tertulis yang jelas, risiko perselisihan dapat diminimalisir, karena setiap pihak sudah mengetahui dengan pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Ini menciptakan rasa aman bagi kedua pihak dalam bertransaksi dan memperkuat integritas sistem ekonomi syariah (Maulana & Safitri, 2025).

Selain itu, penerapan prinsip ini dalam ekonomi syariah modern juga berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dalam transaksi bisnis. Dalam sistem ekonomi konvensional, sering kali terjadi ketidakpastian dalam transaksi yang tidak didokumentasikan dengan baik, yang dapat menyebabkan masalah hukum dan ketidakjelasan mengenai hak pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya dokumentasi tertulis yang mengatur segala hal terkait transaksi, baik dalam bentuk perjanjian tertulis atau kontrak, prinsip keadilan dalam ekonomi syariah dapat terwujud secara lebih efektif. Setiap pihak akan merasa dilindungi oleh peraturan yang jelas, dan proses transaksi akan berjalan lebih transparan dan terkontrol. Dengan demikian, penerapan prinsip pencatatan transaksi ini bukan hanya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah (Abdullah, 2021).



SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279), Surah An-Nisa' (4:29), Surah Al-Mumtahanah (60:8), dan Surah Al-Baqarah (2:282) memiliki relevansi yang sangat besar dalam penerapan ekonomi syariah modern. Larangan terhadap riba dalam Surah Al-Baqarah menjadi dasar bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang menghindari praktik riba dan mengedepankan keadilan bagi kedua belah pihak. Selain itu, prinsip dalam Surah An-Nisa' yang melarang gharar (ketidakpastian) menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi untuk menghindari ketidakadilan. Begitu pula dengan larangan maysir dalam Surah Al-Mumtahanah yang mengajarkan bahwa spekulasi dan perjudian dalam transaksi ekonomi harus dihindari, demi menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Surah Al-Baqarah (2:282) juga mengingatkan akan pentingnya dokumentasi transaksi tertulis, yang memastikan kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam ekonomi syariah modern bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga berkelanjutan dan bebas dari eksloitasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang memungkinkan penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, para dosen, dan seluruh mahasiswa pascasarjana yang telah memberikan dukungan dan menjadi responden dalam penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. D. (2021). Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal AT-TAHFIDZ Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(01), 52–69.
- Aini, F. N., & Jamal, K. (2024). Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran : Perspektif Hukum Islam Terhadap Keadilan Sosial. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 275–279.
- Ayu, K., & Jamal, H. K. (2025). Kajian Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an: Panduan Perdagangan Islami Berdasarkan Tafsir Tematik. *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business*, 05(01), 20–26.
- Bachtiar, T. (2025). Analisis Penerapan Bunga Riba dalam Penggunaan Shopee PayLater sebagai Sarana Jual Beli menurut Pandangan Imam Al-Qurthubi dalam. *History of Article*, 3(2).
- Fattah, M., & Anandi, S. (2025). Fenomena Ribawi Masa Kini Perspektif Surat Al-Baqarah Ayat 276-279 dan Surat Ali Imran Ayat 130 (Studi Komparatif Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Munir). *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora Vol.4, No.4, Juni 2025 Fenomena*, 4(4), 275–279.
- Huda, N., Nursobah, A., & Muhaini, A. (2025). Tafsir Maqashid Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan



- Murabahah Sebelum Jatuh Tempo. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3025–3045.
- Ismail, H. (2024). Perspektif Tafsir Kontemporer Terhadap Ayat Ekonomi Dalam Implementasi Keuangan Islam. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1), 1–22.
- Kahfi, A. (2025). Dinamika Jual Beli Dan Potensi Riba Era Digital Perspektif Al- Qur ’ an. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 126–143.
- Maulana, A. I., & Safitri, N. A. (2025). Prinsip Bisnis Qur ’ ani dalam Jual Beli : Tinjauan Tafsir al -Munir QS Al-Baqarah dan Al-Mutaffifin. *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 7(4), 251–265.
- Primadhany, E. F. (2023). Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Ayat Muamalah pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1).
- Putri, N. K. (2024). Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur’ an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa ayat 29. *Jurnal Sahmiyya*, 3(2), 349–355.
- Rahmah, N. (2024). Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur ’ an Surah Al Maidah Ayat 90 -91. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 9956–9967.
- Rahman, M. Z. (2021). Vernakularisasi Tafsir Ayat Suci Lenyepeneun Tentang Jual Beli Dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 275 Dan Relevansinya Terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur ’ an Dan Tafsir*, 1(1), 59–73.
- Sukmana, A. S., Bakar, A. A., Galib, M., & Naskah, H. (2025). Jual Beli All You Can Eat Perspektif Tafsir Tematik. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam (SEBI)*, 7(1), 32–42.
- Tematik, T. (2025). Solusi Pendidikan Qur’ani Terhadap Krisis Kejujuran Dalam Transaksi Jual Beli: Sebuah Kajian Tafsir Maudū’ī. *Jurnal Usuludin Dan Filsafah*, 9(1).
- Zainuddin. (2020). Tafsir Al- Qur ’ an tentang Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah*, 17(2).

